



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Hasnah binti La Kadi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Awerangnge, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 20 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2012/PA.Br tanggal 20 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan lelaki A.Karim bin Sulaiman adalah suami istri kawin pada tahun 1980 M. di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon dengan lelaki A.Karim bin Sulaiman adalah Imam Madello yang bernama Muh. Asse Dg. Matike dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama La Kadi, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang Tangga 2. Buhari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan lelaki A.Karim bin Sulaiman tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa, Pemohon dengan lelaki A.Karim bin Sulaiman sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggalnya (Wafat 9 Maret 2012), dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- Adam Makil Karim bin Karim, umur 30 tahun,
- Ansar Karim bin Karim, umur 29 tahun,
- Kartono bin Karim, umur 25 tahun,
- Askarim bin Karim, umur 24 tahun,

5. Bahwa, Pemohon dan lelaki A.Karim bin Sulaiman sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa, suami pemohon (A. Karim bin Sulaiman) adalah anggota Veteran RI, dan menerima uang kehormatan dari Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

8. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Hj. Hasnah binti La Kadi dengan A. Karim bin Sulaiman yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan lisan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan an. A. Karim Nomor : Skep/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) an. A. Karim Nomor 86681/1001031602 tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.

- Fotokopi surat Kematian A. Karim Nomor 01/SK/DB/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batupute, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi pertama, Hj. Tang binti Tenratu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Hj. Hasnah dan kenal dengan A. Karim sebagai suami Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa, Pemohon menikah dengan A. Karim di Madello, Kecamatan Balusu pada tahun 1980.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan A. Karim adalah Imam Madello yang bernama Muh. Asse Dg. Matike, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama La Kadi, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Puang Tangga dan Bukhari, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan A. Karim tidak ada halangan karena mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan A. Karim selama menikah dikaruniai anak 4 (empat) orang

- Bahwa, Pemohon dengan A. Karim selama menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa, semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama A. Karim bertugas sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012.
- Bahwa, selama Pemohon dengan A. Karim menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan A. Karim pada saat itu, selanjutnya sebagai kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Nadira binti La Engkeng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Hasnah dan A. Karim sebagai suami Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa, Pemohon menikah dengan A. Karim di Madello, Kecamatan Balusu pada tahun 1980.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan A. Karim adalah Imam Madello yang bernama Muh. Asse Dg. Matike, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama La Kadi, dengan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama Puang Tangga dan Bukhari, maharnya berupa uang sejumlah Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan A. Karim tidak ada halangan karena mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut
- Bahwa, Pemohon dengan A. Karim selama menikah dikaruniai anak 4 (empat) orang
- Bahwa, Pemohon dengan A. Karim selama menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa, semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama A. Karim bertugas sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012.
- Bahwa, selama Pemohon dengan A. Karim menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan A. Karim pada saat itu, selanjutnya sebagai kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan A. Karim tersebut terlebih dulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan A. Karim itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materiil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon dengan A. Karim yang dilaksanakan pada tahun 1980 disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti adanya pernikahan untuk pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon sebagai janda anggota Vetaran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa P1, P2 dan P3 yang membuktikan bahwa benar suami Pemohon (A. Karim) adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang diberikan tunjangan oleh negara, P2 membuktikan bahwa A. Karim adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang sudah pensiun dan P3 membuktikan bahwa A. Karim (suami Pemohon) sekarang telah meninggal dunia .

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Hj. Tang binti Tenratu dan Nadira binti La Engkeng, masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan A. Karim, yang menikahkan adalah Imam Madello yang bernama Muh. Asse Dg. Matike, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama La Kadi, dengan saksi nikah bernama Puang Tangga dan Bukhari, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa Pemohon dengan A. Karim tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan A. Karim tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan A. Karim telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagipula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran RI, hal mana tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkakamh Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (isbath) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Hasnah binti La Kadi) dengan A. Karim bin Sulaiman yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari
Senin, 14 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1433 H, oleh Dra. Hj. St.
Mawaidah, S.H., selaku ketua majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Uten Tahir, S.HI., masing-
masing selaku hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota
tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

ttd.

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI.

ttd.

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)